

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam awal pendiriannya Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka dari itu daerah adalah bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Bagi setiap daerah yang disebut “daerah otonom” diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui mekanisme desentralisasi fiskal.

Seperti yang diketahui setiap Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan itu dalam rangka desentralisasi tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting ialah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembiayaan pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa sangat memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini dapat semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001.

Semenjak diberlakukannya otonomi, setiap daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Otonomi daerah dapat membawa perubahan

positif di daerah dalam pelaksanaan hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan tersebut menjadi sebuah impian dikarenakan sistem pemerintahan yang “sentralistik” cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak terlalu penting atau sebagai salah satu pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan ini yang terjadi antara pusat dan PAD tersebut terdiri dari komponen pendapatan, yaitu bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dari komponen pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Adanya otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk mendapat menggali sumber-sumber penerimaan dan tidak menggantungkan penerimaan hanya pada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas yang ditentukan peraturan perUUan. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberi peluang kepada daerah untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerahnya masing-masing. Semakin besarnya peluang dan meningkatnya kebutuhan atas dana untuk membiayai kebutuhan daerah, baik dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pemerintahan, maka diperlukan upaya-upaya dalam rangka menggali potensi-potensi sumber penerimaan.

Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dan berakibat pada potensi penerimaan daerah yang beraneka ragam pula. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Isi UU ini menjelaskan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintah daerah dengan tujuan untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, luas, serta bertanggung jawab. Perihal tentang pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber dari penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah


daerah untuk membiayai pembangunan selama tahun anggaran. Oleh karena itu, sangat diharapkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD yang bertujuan untuk pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, daerah dapat mampu melaksanakan otonominya sendiri, yaitu dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penerimaan pajak daerah diperoleh dari beberapa jenis pajak yaitu pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan juga terdiri dari pajak kabupaten/kota diantaranya ada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan juga Pajak Sarang Burung Walet.

Selain dari pajak daerah, ada juga retribusi daerah yang adalah salah satu komponen penting yang berada dalam Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan juga Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan juga atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha


Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Usaha Perikanan.

Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia dan juga adalah provinsi yang berdiri berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi dari atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sesuai dengan APBD tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan sebesar Rp 6,18 triliun. Angka tersebut terbukti menunjukkan kenaikan 7,53% dari realisasi pendapatan tahun 2017. Kontribusi terbesar dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 5,83 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 272,3 miliar. Banten adalah provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kelima dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.




Pendapatan Asli Daerah Banten (2001-2018)

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Des 2018



Realisasi penerimaan PAD pada Provinsi Banten 2018

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten



Realisasi Retribusi Daerah pada Provinsi Banten 2018

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten



Realisasi Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah pada Provinsi Banten 2018

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan Uraian dari data-data diatas, dapat diketahui bahwa

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen-komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Banten 2016-2020).

### **1.2 Batasan Masalah**

Masalah utama yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini ialah menyangkut kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penelitian dirumuskan seperti berikut:

- a. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Banten?
- b. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Banten?
- c. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Banten?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Banten.
- b. Menganalisis pengaruh penerimaan retribusi daerah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Banten.
- c. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Banten.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis dan praktis :

- a. Manfaat teoritis
  - 1) Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
  - 2) Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan, khususnya mengenai keuangan, pajak dan retribusi daerah yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
- b. Manfaat praktis
  - 1) Adalah sumbangan pemikiran bagi pimpinan daerah dalam rangka pengambilan keputusan dalam menggali potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
  - 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru pada bagian Suku Dinas Pendapatan Daerah (SKPD).

